BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 25/S.1/HKM.03.2

NOMOR : 16/HM.05.01/2022

TENTANG

PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-06-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **RENI SUZANA**, selaku Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/TPA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Lembaga Administrasi Negara dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 41/K/1/HKM.03.1 dan Nomor: 32/K/KS/X/2019 tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pertukaran Data dan Pemanfaatan Data.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Secara Elektronik, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data kepegawaian ASN dan data pengembangan kompetensi ASN secara elektronik guna mendukung penguatan manajemen ASN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. penyediaan data kepegawaian ASN;
b. integrasi data kepegawaian ASN;

c. pertukaran dan pemanfaatan data pengembangan kompetensi ASN;
d. pertukaran dan pemanfaatan data Pejabat Fungsional Widyaiswara (Widyaiswara) dan data Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (Analis Kebijakan); dan
e. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. mendapatkan data Widyaiswara dan Analis Kebijakan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
2. memperoleh akses data terbatas melalui *web service*/aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
3. mendapatkan referensi ASN terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**;
4. memperoleh informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**; dan
5. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

1. memberikan akses data pengembangan kompetensi ASN termasuk Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;

2. menyampaikan data tabel referensi kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan karier Widyaiswara dan Analis Kebijakan;
3. memberikan data Riwayat Pelatihan Jabatan Fungsional, Riwayat Angka Kredit, dan Riwayat Jabatan Widyaiswara dan Analis Kebijakan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. menyelenggarakan kegiatan pemadanan data, evaluasi sistem integrasi, dan menyiapkan naskah berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. menyiapkan akses data terbatas melalui *web service*/aplikasi Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA) yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA**;
6. menyediakan referensi ASN terkait dengan kepegawaian untuk **PIHAK KEDUA**;
7. menyediakan informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data yang diberikan untuk **PIHAK KEDUA**;
8. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN kepada **PIHAK KEDUA**; dan
9. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. mendapatkan akses data pengembangan kompetensi ASN termasuk Jabatan Fungsional di bawah Pembinaan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;

2. mendapatkan data tabel referensi dari **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan karier Widyaiswara dan Analis Kebijakan;
3. mendapatkan data Riwayat Pelatihan Jabatan Fungsional, Riwayat Angka Kredit, dan Riwayat Jabatan Widyaiswara dan Analis Kebijakan dari **PIHAK KESATU**;
4. menerima laporan hasil pemadanan data, evaluasi sistem integrasi, dan naskah berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. memperoleh akses data terbatas melalui *web service*/aplikasi Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA) dari **PIHAK KESATU**;
6. mendapatkan referensi ASN yang ada di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepegawaian;
7. memperoleh informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**; dan
8. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

1. memberikan data Widyaiswara dan Analis Kebijakan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
2. menyiapkan akses data terbatas melalui *web service*/aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat diakses oleh **PIHAK KESATU;**
3. menyediakan referensi ASN terkait dengan kepegawaian untuk **PIHAK KESATU**;

4. menyediakan informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data yang diberikan untuk **PIHAK KESATU**;
5. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN kepada **PIHAK KESATU;** dan
6. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. PIHAK KESATU

Pusat Data dan Informasi
Lembaga Administrasi Negara
Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat
Telp. : 021 3868201-06
Email : pusdatin@lan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telp. : (021) 8093008 ext. 2101
Email : pdpik@bkn.go.id

Pasal 9
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.

(3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:

a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
b. data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
c. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan

d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.

(7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.

(8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

(9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data.

(10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Keadaan kahar *(force majeure)* harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar *(force majeure)* dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.

(3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar *(force majeure)* dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar *(force majeure)* tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar *(force majeure)* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pertukaran data secara elektronik ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amendemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
METERAI TEMPEL 10000 84E0FAJX497148448	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RENI SUZANA	**IMAS SUKMARIAH**

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : 25/S.1/HKM.03.2
NOMOR : 16/HM.05.01/2022
TANGGAL : 8 Juni 2022
TENTANG

PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA SECARA ELEKTRONIK

PEDOMAN MEKANISME

PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA SECARA ELEKTRONIK

(Semua Referensi (ID) hanya menggunakan Referensi yang digunakan dalam Database BKN)

A. BKN Menyediakan Akses

Data Kepegawaian ASN yang dapat diakses adalah sebagai berikut:

1. API 1 BKN

   API ini memuat Profil Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Struktural Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Widyaiswara, Calon ASN, dan PPPK meliputi:

DATA UTAMA		
	NAMA *FIELD*	**TIPE DATA**
1	ID PNS	Varchar2(32)
2	NIP / NI PPPK	Varchar2(18)
3	Tempat Lahir	Varchar2(32)
4	Nama	Varchar2(100)
5	Tanggal Lahir	Date
6	Jenis Kelamin	Varchar2(1)
7	TMT PNS / PPPK	Date
8	ID Pendidikan	Varchar2(32)
9	ID Instansi Induk	Varchar2(32)
10	ID Instansi Kerja	Varchar2(32)
11	ID Unit Kerja	Varchar2(32)
12	ID Jenis Jabatan	Varchar2(32)
13	ID Jabatan	Varchar2(32)
14	ID Lokasi Kerja	Varchar2(32)
15	Golongan Terakhir	Varchar2(32)
16	Foto	Bytes
17	Status PNS	Varchar2(5)
18	Tanggal Awal Kontrak PPPK	Date
19	Tanggal Akhir Kontrak PPPK	Date

2. API 2 BKN

API ini memuat Riwayat Jabatan sebagai Rekam Jejak dan Pemantauan *Update* Data Widyaiswara dan Analis Kebijakan meliputi:

DATA UTAMA		
	NAMA *FIELD*	**TIPE DATA**
1	PNS Orang ID	Varchar2(32)
2	ID	Varchar2(36)
3	Jabatan Fungsional ID	Varchar2(32)
4	Unor ID	Varchar2(32)
5	Eselon ID	Varchar2(2)
6	Instansi ID	Varchar2(32)
7	Jenis Jabatan ID	Number(1)
8	PNS Orang ID	Varchar2(32)
9	TMT Jabatan	Date
10	Nomor SK	Varchar2(70)
11	Tanggal SK	Date
12	Nama Unor	Varchar2(250)
13	Satuan Kerja ID	Varchar2(32)
14	NCSISTIME	Timestamp(6)
15	Nama Jabatan	Varchar2(250)
16	TMT Pelantikan	Date

3. API 3 BKN

API ini digunakan untuk mengambil data daftar ASN Widyaiswara dan Analis Kebijakan yang sudah ditetapkan pensiunnya berdasarkan periode penarikan data meliputi:

DATA UTAMA		
	NAMA *FIELD*	**TIPE DATA**
1	ID PNS	Varchar2(32)
2	NIP	Varchar2(18)
3	Nama	Varchar2(100)
4	Nomor Pertimbangan Teknis (Pertek) Pensiun	Number(4)
5	Tanggal Pertek Pensiun	Date
6	Nomor SK Pensiun	Varchar2(50)
7	Tanggal SK Pensiun	Date
8	TMT Pensiun	Date
9	Instansi ID	Varchar2(32)
10	Instansi Nama	Varchar2(32)

4. API 4 BKN

API ini digunakan untuk mengambil data Angka Kredit ASN Widyaiswara dan Analis Kebijakan yang sudah ditetapkan meliputi:

DATA ANGKA KREDIT		
NO	**NAMA FIELD**	**TIPE DATA**
1	ID	Varchar2(32)
2	PNS ID	Varchar2(32)
3	Nomor SK	Varchar2(60)
4	Tanggal SK	Date
5	Bulan Mulai Penilaian	Number(2)
6	Tahun Mulai Penilaian	Number(4)
7	Bulan Selesai Penilaian	Number(2)
8	Tahun Selesai Penilaian	Number(4)
9	Kredit Utama Baru	Number(9,3)
10	Kredit Penunjang Baru	Number(9,3)
11	Kredit Baru Total	Number(9,3)
12	RW Jabatan ID	Varchar2(32)
13	Nama Jabatan	Varchar2(100)
14	Ncsistime	Timestamp(6)
15	Is Angka Kredit Pertama	Varchar2(1)

5. API 5 BKN

API ini digunakan untuk mengambil data Diklat Teknis dan Fungsional ASN Widyaiswara dan Analis Kebijakan yang sudah ditetapkan meliputi:

RIWAYAT DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL		
NO	**NAMA FIELD**	**TIPE DATA**
1	Riwayat Diklat ID	Varchar2(37)
2	Jenis Kursus ID	Varchar2(36)
3	Jenis Kursus Nama	Varchar2(100)
4	PNS ID	Varchar2(36)
5	Nama Kursus	Varchar2(250)
6	Instansi ID	Varchar2(36)
7	Institusi Penyelenggara	Varchar2(200)
8	Tipe Kursus Sertifikat ID	Varchar2(1)
9	Tipe Kursus Sertifikat Nama	Varchar2(30)
10	Nomor Sertifikat	Varchar2(100)
11	Tanggal Mulai Kursus	Date
12	Tanggal Selesai Kursus	Date
13	Jumlah Jam	Integer

B. LAN Mengirimkan Data ke BKN

Data Kepegawaian ASN yang dapat diakses adalah sebagai berikut:

1. API 1 LAN (Riwayat Pelatihan Teknis Dan Fungsional)

   API ini diperuntukkan untuk LAN mengirimkan Data Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS yang telah melakukan pelatihan tetapi belum di*update* melalui SAPK.

RIWAYAT DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL		
NO	**NAMA FIELD**	**TIPE DATA**
1	Riwayat Diklat ID	Varchar2(37)
2	Jenis Kursus ID	Varchar2(36)
3	Jenis Kursus Nama	Varchar2(100)
4	PNS ID	Varchar2(36)
5	Nama Kursus	Varchar2(250)
6	Instansi ID	Varchar2(36)
7	Institusi Penyelenggara	Varchar2(200)
8	Tipe Kursus Sertifikat ID	Varchar2(1)
9	Tipe Kursus Sertifikat Nama	Varchar2(30)
10	Nomor Sertifikat	Varchar2(100)
11	Tanggal Mulai Kursus	Date
12	Tanggal Selesai Kursus	Date
13	Jumlah Jam	Integer

2. API 2 LAN Widyaiswara dan Analis Kebijakan (Riwayat Angka Kredit)

   API ini diperuntukkan untuk LAN mengirimkan Data Riwayat Angka Kredit untuk PNS yang sudah mempunyai Angka Kredit tetapi belum di*update* melalui SAPK.

DATA ANGKA KREDIT		
NO	**NAMA FIELD**	**TIPE DATA**
1	ID	Varchar2(32)
2	PNS ID	Varchar2(32)
3	Nomor SK	Varchar2(60)
4	Tanggal SK	Date
5	Bulan Mulai Penilaian	Number(2)
6	Tahun Mulai Penilaian	Number(4)
7	Bulan Selesai Penilaian	Number(2)
8	Tahun Selesai Penilaian	Number(4)
9	Kredit Utama Baru	Number(9,3)

10	Kredit Penunjang Baru	Number(9,3)
11	Kredit Baru Total	Number(9,3)
12	RW Jabatan ID	Varchar2(32)
13	Nama Jabatan	Varchar2(100)
14	Ncsistime	Timestamp(6)
15	Is Angka Kredit Pertama	Varchar2(1)

3. API 3 LAN (Riwayat Jabatan Widyaiswara dan Analis Kebijakan)

API ini diperuntukkan untuk LAN mengirimkan Data Riwayat Jabatan untuk PNS yang sudah diangkat sebagai Widyaiswara dan Analis Kebijakan.

DATA UTAMA		
	NAMA *FIELD*	**TIPE DATA**
1	ID PNS	Varchar2(32)
2	NIP	Varchar2(18)
3	ID Jabatan Pelaksana	Varchar2(32)
4	ID Jabatan Fungsional	Varchar2(32)
5	ID Unit Kerja	Varchar2(32)
6	ID Instansi	Varchar2(32)
7	ID Jenis Jabatan	Varchar2(32)
8	TMT Jabatan	Date
9	Nomor SK	Varchar(255)
10	Tanggal SK	Date
11	Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional	Varchar(255)

4. API 4 LAN (Riwayat Pengembangan Kompetensi ASN)

API ini diperuntukan untuk LAN mengirimkan Data Riwayat Pelatihan ASN meliputi Pelatihan Dasar ASN (Aparatur Sipil Negara)

DATA UTAMA		
	NAMA *FIELD*	**TIPE DATA**
1	ID PNS	Varchar2(32)
2	Nomor Kode Registrasi Alumni (KRA)	Varchar(255)
3	Tanggal	Date

5. API 5 LAN (Riwayat Pengembangan Kompetensi ASN)

API ini diperuntukan untuk LAN mengirimkan Data Pelatihan Kepemimpinan (Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas), tetapi belum di*update* melalui SAPK.

DATA DIKLAT KEPIMPINAN		
	NAMA *FIELD*	**TIPE DATA**
1	ID	Varchar2(36)
2	Latihan Struktural ID	Varchar2(1)
3	PNS Orang ID	Varchar2(32)
4	Nomor Kode Registrasi Alumni (KRA)	Varchar2(100)
5	Tanggal	Date
6	Tahun	Number(4)
7	*Last Update*	Timestamp(6)
8	ID Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Varchar(255)

PIHAK KESATU,

RENI SUZANA

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH